



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 0482/15.18/LK.06.00/2023**

**Tentang
Tim Mitigasi Risiko pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Tim Mitigasi Risiko;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Mitigasi Risiko di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Mitigasi Risiko Tahun 2023.
- Kedua :** Tim Mitigasi Risiko Tahun 2023 bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 10 Februari 2023

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.
Nomor : 0482/I5.18/LK.06.00/2023
Tanggal : 10 Februari 2023

Tim Mitigasi Risiko Tahun 2023 pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum. NIP 198103092006042002	Penanggung Jawab	Memberikan arahan, mengevaluasi, dan bertanggung jawab terhadap kinerja tim.
2.	Dwi Joko Mursihono, S.Sos. NIP 198001182003121002	Ketua	Memastikan tersedianya kajian risiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Anggota	1. Mengidentifikasi risiko-risiko dalam bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Menetapkan kriteria akibat dan kemungkinan terjadinya masing-masing risiko. 3. Membuat rencana tindakan untuk mengurangi masing-masing risiko. 4. Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas tim.
4.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Anggota	
5.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Anggota	
6.	I Nyoman Cahyasabudhi S., S.Pd. NIP 197711272005011001	Anggota	
7.	Ni Wayan Widiartini, A.Md. NIP 198305262006042002	Anggota	
8.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Anggota	
9.	Rondiyah, S.Pd. NIP 199401142022032009	Anggota	
10.	Asry Kurniawaty, S.S. NIP 198211152010122002	Anggota	
11.	Nurcholis Muslim, S.S. NIP 197412312006041003	Anggota	
12.	Hartanto, S.S. NIP 197709112003121003	Anggota	

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002